

Praktik Transfer Pricing dan Perilaku Perpajakan Perusahaan: Systematic Literature Review

Salsabilah Catur Sakinah*, Agusman Sianturi, Luk Luk Fuadah

Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: salsabilahcsakinah@gmail.com*

Keywords:

*Transfer Pricing;
Corporate Tax Behavior;
faktor multidimensi*

Abstract

This study aims to analyze the role of transfer pricing in shaping corporate tax behavior using a Systematic Literature Review (SLR) approach with the PRISMA method. The study examines 50 reputable international journal articles indexed in Scopus Q1–Q3 over the period 2021–2026. The findings indicate that transfer pricing serves as a strategic instrument with a dual role, functioning both as a legitimate tax planning tool and as a mechanism for tax avoidance, tax aggressiveness, and profit shifting. The majority of the studies (40%) suggest that transfer pricing is utilized to minimize tax burdens through profit shifting to low-tax jurisdictions. However, the findings also reveal that such practices are influenced by various multidimensional factors, including regulatory frameworks, audit quality, corporate governance, agency conflicts, and behavioral aspects such as risk perception and compliance levels. Furthermore, the results emphasize that the relationship between transfer pricing and corporate tax behavior is complex and context-dependent, thus not always yielding consistent outcomes. Therefore, this study contributes to the literature by mapping the patterns of relationships, explaining inconsistencies in prior findings, and highlighting that transfer pricing constitutes a strategic component of corporate responses to the complexities of the global taxation system.

Kata Kunci:

Transfer Pricing;
Perilaku Pajak Perusahaan;
faktor multidimensi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran transfer pricing dalam membentuk perilaku pajak perusahaan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan metode PRISMA. Studi ini meneliti 50 artikel jurnal internasional terkemuka yang terindeks di Scopus Q1–Q3 selama periode 2021–2026. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transfer pricing berfungsi sebagai instrumen strategis dengan peran ganda, berfungsi baik sebagai alat perencanaan pajak yang sah maupun sebagai mekanisme penghindaran pajak, agresivitas pajak, dan peralihan keuntungan. Mayoritas penelitian (40%) menunjukkan bahwa transfer pricing digunakan untuk meminimalkan beban pajak melalui peralihan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah. Namun, temuan ini juga mengungkapkan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensi, termasuk kerangka peraturan, kualitas audit, tata

kelola perusahaan, konflik lembaga, dan aspek perilaku seperti persepsi risiko dan tingkat kepatuhan. Selain itu, hasilnya menekankan bahwa hubungan antara transfer pricing dan perilaku pajak perusahaan bersifat kompleks dan bergantung pada konteks, sehingga tidak selalu menghasilkan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan memetakan pola hubungan, menjelaskan inkonsistensi dalam temuan sebelumnya, dan menyoroti bahwa transfer pricing merupakan komponen strategis dari respons perusahaan terhadap kompleksitas sistem perpajakan global.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik (Kalra & Afzal, 2023). Dalam konteks global, sistem perpajakan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan berkembangnya globalisasi, digitalisasi, dan meningkatnya aktivitas perusahaan multinasional (multinational enterprises) (Mpofu, 2025). Perusahaan tidak lagi beroperasi dalam satu yurisdiksi, melainkan melintasi batas negara dengan struktur bisnis yang kompleks, sehingga menyulitkan otoritas pajak dalam menentukan alokasi laba yang adil. Kondisi ini menciptakan kompleksitas dalam sistem perpajakan internasional, khususnya terkait dengan penentuan hak pemajakan antar negara (allocation of taxing rights) (Hearson et al., 2023). Data global menunjukkan bahwa fenomena base erosion and profit shifting (BEPS) menyebabkan kerugian penerimaan pajak negara sebesar 100-240 miliar dolar AS per tahun (OECD, 2020).

Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul fenomena tax avoidance dan profit shifting yang menjadi isu utama dalam perpajakan global. Perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk meminimalkan beban pajak dengan cara mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (low-tax jurisdictions) atau bahkan ke tax haven (Kalra & Afzal, 2023). Praktik ini tidak hanya mengurangi kewajiban pajak perusahaan, tetapi juga berdampak pada penurunan penerimaan negara, khususnya di negara berkembang (Álvarez-martínez et al., 2022). Selain itu, fenomena base erosion and profit shifting (BEPS) semakin memperjelas bahwa perusahaan secara aktif merancang strategi untuk mengoptimalkan pajak secara global (F. Y. Mpofu & Wealth, 2022).

Salah satu mekanisme utama yang digunakan dalam praktik tersebut adalah transfer pricing. Secara konseptual, transfer pricing merupakan penentuan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup perusahaan. Pada awalnya, mekanisme ini bersifat netral dan digunakan untuk tujuan manajerial, seperti evaluasi kinerja dan alokasi sumber daya internal perusahaan (Rogers & Oats, 2022). Namun, dalam perkembangannya, transfer pricing telah bergeser menjadi alat strategis yang dapat digunakan untuk tujuan tax planning maupun tax avoidance (Kohlhase & Wielhouwer, 2023). Fleksibilitas dalam penerapan prinsip arm's length serta kompleksitas transaksi lintas negara membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi harga, sehingga menimbulkan dualisme fungsi, yaitu sebagai mekanisme legal sekaligus instrumen oportunistik dalam penghindaran pajak (Choi et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, perilaku perpajakan perusahaan (corporate tax behavior) menjadi aspek yang penting untuk dikaji. Perusahaan tidak memiliki perilaku yang homogen

dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebagian perusahaan cenderung patuh (tax compliance), sementara sebagian lainnya menunjukkan perilaku agresif (tax aggressiveness) dengan memanfaatkan berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak (Putri, Hadli, et al., 2024). Dalam hal ini, transfer pricing menjadi bagian dari strategi perilaku perpajakan perusahaan yang digunakan untuk mencapai efisiensi pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak secara sistematis (Khan & Nuryanah, 2023). Selain itu, faktor seperti konflik keagenan (agency problem), insentif manajerial, serta tekanan dari pemegang saham turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam menggunakan transfer pricing sebagai strategi pajak (Hanlon et al., 2022).

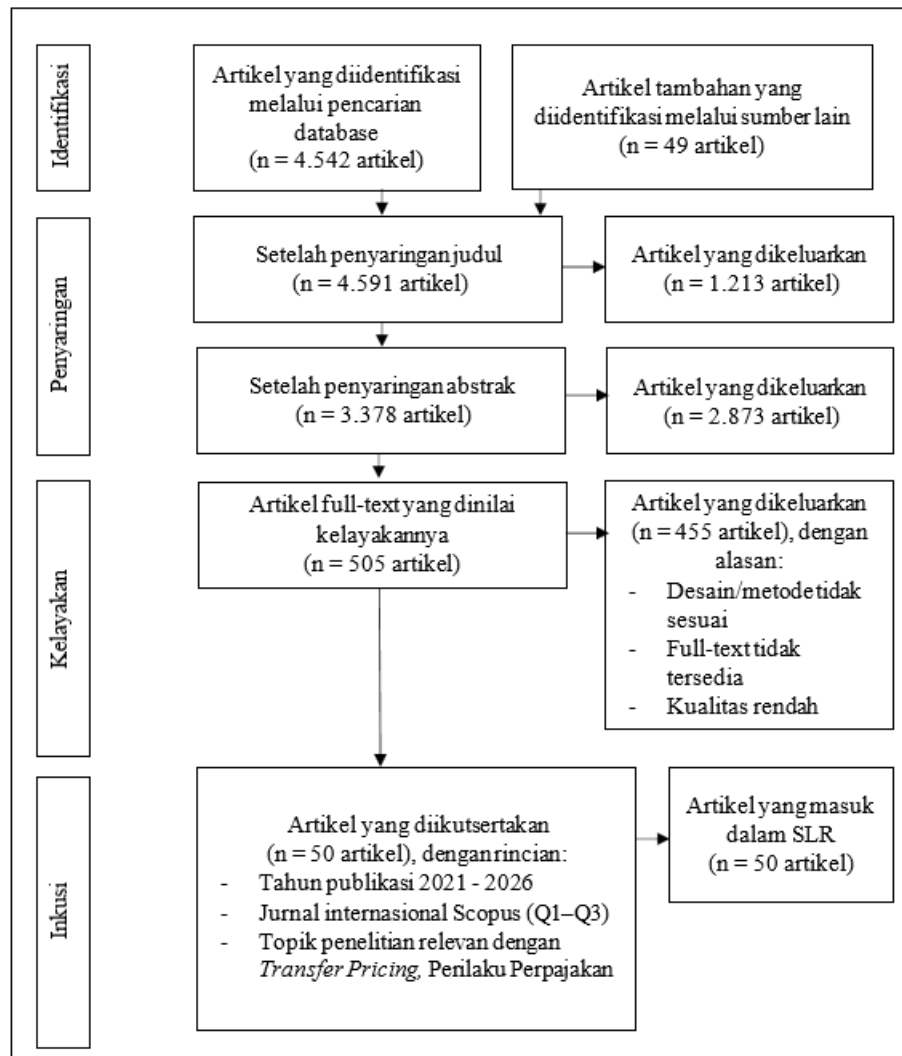
Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak sepenuhnya konsisten. Sebagian besar penelitian menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance dan profit shifting (Mediaty et al., 2025; Prastyawan & Herliansyah, 2023; Irawan et al., 2020). Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh transfer pricing terhadap perilaku penghindaran pajak tidak selalu signifikan, bahkan dapat bersifat negatif tergantung pada kondisi perusahaan, kualitas tata kelola, dan tingkat pengawasan (Anggiyanti & Sormin, 2024; Reineke et al., 2023). Selain itu, beberapa studi juga menekankan bahwa transfer pricing tidak selalu digunakan untuk tujuan penghindaran pajak, tetapi juga sebagai bagian dari strategi tax planning yang legal dan efisien (Apriyanti et al., 2023; Demko-rihter et al., 2023). Variasi temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara transfer pricing dan perilaku perpajakan perusahaan bersifat kompleks dan kontekstual.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya sintesis yang komprehensif mengenai bagaimana transfer pricing berperan dalam membentuk perilaku perpajakan perusahaan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan SLR dengan metode Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) untuk mengkaji secara sistematis berbagai penelitian terdahulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memetakan karakteristik penelitian, mengidentifikasi pola hubungan antara transfer pricing dan perilaku perpajakan perusahaan, serta menjelaskan inkonsistensi temuan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode SLR untuk mengkaji praktik transfer pricing dan perilaku perpajakan perusahaan. Berbeda dengan literature review tradisional, SLR dilakukan secara sistematis, transparan, dan terstruktur sehingga menghasilkan sintesis penelitian yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai temuan penelitian terdahulu secara terintegrasi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara transfer pricing dan perilaku perpajakan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat evidence-based, karena didasarkan pada analisis terhadap bukti empiris dari literatur ilmiah yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi pendekatan PRISMA yang meliputi empat tahap, yaitu identification, screening, eligibility, dan inclusion. Tahap identification dilakukan dengan mengumpulkan artikel dari berbagai database ilmiah, kemudian dilanjutkan dengan screening untuk menghapus duplikasi serta menyeleksi berdasarkan judul dan abstrak. Selanjutnya, tahap eligibility dilakukan melalui penelaahan full paper untuk memastikan relevansi, hingga akhirnya tahap inclusion menghasilkan 50 artikel yang digunakan dalam penelitian. Berikut flowchart PRISMA dalam penelitian ini (Gambar 1).



Gambar 1. Flowchart PRISMA

Sumber data diperoleh dari berbagai database jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, seperti MDPI, Taylor & Francis, Emerald, Wiley, Elsevier, dan lainnya, dengan menggunakan kata kunci seperti “transfer pricing”, “tax avoidance”, “tax aggressiveness”, dan “corporate tax behavior”. Penelitian ini menerapkan kriteria inklusi berupa artikel jurnal internasional terindeks Scopus kuartil Q1–Q3, dipublikasikan pada tahun 2020–2026, tersedia dalam bentuk full-text, serta relevan dengan topik penelitian, sedangkan kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak relevan, duplikat, dan bukan publikasi ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis, yaitu dengan mengkaji dan mengelompokkan isi artikel ke dalam kategori tertentu untuk mengidentifikasi pola,

kecenderungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing dalam konteks perilaku perpajakan perusahaan. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan sintesis yang komprehensif terhadap literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pencarian artikel pada Tabel 1. dapat diketahui bahwa sebagian besar artikel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal bereputasi yang terindeks Scopus. Distribusi terbesar berada pada jurnal Scopus Q2 dengan jumlah 20 artikel atau sebesar 40%, diikuti oleh jurnal Scopus Q1 sebanyak 16 artikel (32%) dan Scopus Q3 sebanyak 14 artikel (28%). Temuan ini menunjukkan bahwa literatur yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh jurnal dengan kualitas akademik yang baik dan telah melalui proses seleksi yang ketat. Dengan demikian, hasil sintesis yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi karena didasarkan pada sumber-sumber ilmiah yang bereputasi.

Tabel 1. Distribusi Indeks Jurnal

Indeks	Jumlah	Persentase
Scopus Q1	16	32%
Scopus Q2	20	40%
Scopus Q3	14	28%
Total	50	100%

Selanjutnya, dapat dilihat pada Tabel 2 yang memperlihatkan penelitian terkait *transfer pricing* dan perilaku perpajakan perusahaan tersebar di berbagai negara. Tabel menunjukkan bahwa isu ini bersifat global. Negara dengan kontribusi terbesar adalah United Kingdom (UK) sebanyak 10 artikel atau 20%, diikuti oleh Switzerland dan Indonesia sebesar 18%. Sementara itu, negara lain seperti Amerika Serikat, Belanda, dan beberapa negara berkembang memiliki kontribusi yang lebih kecil. Distribusi ini mengindikasikan bahwa penelitian mengenai *transfer pricing* lebih banyak dilakukan di negara maju yang memiliki sistem perpajakan yang kompleks dan aktivitas perusahaan multinasional yang tinggi. Namun demikian, keberadaan penelitian dari negara berkembang menunjukkan bahwa isu ini juga relevan dalam konteks global, terutama terkait dengan praktik *profit shifting* dan penghindaran pajak lintas negara.

Tabel 2. Distribusi Negara Penelitian

Negara	Jumlah	Persentase
UK	10	20%
Switzerland	9	18%
US	4	8%
Belanda	3	6%
Dubai	2	4%
German	2	4%
Kanada	2	4%
Malaysia	2	4%
Indonesia	9	18%
Czech	1	2%
Romania	1	2%
Pakistan	1	2%
Ukraine	1	2%
Serbia	1	2%
Rusia	1	2%

India	1	2%
Total	50	100%

Kemudian, dapat dilihat pada Tabel 3 yang menunjukkan metode penelitian yang paling banyak digunakan adalah SLR sebanyak 16 artikel (32%), diikuti oleh *mix method* sebesar 30% dan metode kuantitatif sebesar 22%. Sementara itu, metode kualitatif memiliki proporsi yang lebih kecil, yaitu 16%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait *transfer pricing* dan perpajakan cenderung menggunakan pendekatan yang beragam, baik berbasis data empiris maupun sintesis literatur. Dominasi SLR dan *mix method* mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, tidak hanya melalui pengujian statistik, tetapi juga melalui analisis konseptual dan kontekstual.

Tabel 3. Distribusi Metode Penelitian

Metode	Jumlah	Persentase
SLR	16	32%
Mix Method	15	30%
Kuantitatif	11	22%
Kualitatif	8	16%
Total	50	100%

Selanjutnya adalah sektor penelitian. Berdasarkan Tabel 4, sebagian besar penelitian berfokus pada perusahaan multinasional (*multinational enterprises*) dengan jumlah 28 artikel atau sebesar 57%. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks perusahaan yang beroperasi lintas negara. Selain itu, terdapat pula penelitian yang bersifat lintas sektor (*cross-industry*) sebesar 16%, yang menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* tidak terbatas pada sektor tertentu. Sektor spesifik seperti manufaktur, keuangan, dan ekonomi digital memiliki proporsi yang lebih kecil, namun tetap menunjukkan bahwa praktik ini terjadi di berbagai jenis industri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan fenomena yang luas dan tidak terbatas pada sektor tertentu.

Tabel 4. Distribusi Sektor Penelitian

Sektor yang Diteliti	Jumlah	Persentase
Perusahaan Multinasional (Lintas Sektor / General MNEs)	28	57%
Seluruh Sektor / Cross-Industry	8	16%
Sektor Manufaktur	4	8%
Sektor Keuangan & Perbankan	3	5%
Sektor Digital / Ekonomi Digital	2	4%
Sektor UMKM	2	4%
Sektor dengan Fokus Kepemilikan Asing / FDI-Based Firms	2	4%
Sektor Tembakau / Industri Spesifik	1	2%
Total	50	100%

Selanjutnya adalah hasil utama penelitian. Berdasarkan Tabel 5, hasil sintesis menunjukkan bahwa mayoritas penelitian (40%) menyatakan bahwa *transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk *tax avoidance*, *tax aggressiveness*, dan *profit shifting*. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* tidak hanya dipandang sebagai instrumen penghindaran pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Sebanyak 18% penelitian menunjukkan bahwa regulasi, audit, dan *corporate governance*

memiliki peran penting dalam menentukan praktik *transfer pricing*. Selain itu, 16% penelitian menyoroti pengaruh *agency problem*, yang mencerminkan adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik dalam pengambilan keputusan terkait pajak. Di sisi lain, 14% penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* dapat digunakan sebagai strategi *tax planning* yang legal untuk meningkatkan efisiensi pajak, sementara 12% lainnya menekankan peran faktor perilaku seperti *trust*, persepsi risiko, dan kepatuhan dalam memengaruhi keputusan perusahaan.

Tabel 5. Hasil Penelitian Utama

Hasil Utama Penelitian	Jumlah	Persentase
Transfer pricing sebagai alat tax avoidance, tax aggressiveness, dan profit shifting	24	40%
Transfer pricing dipengaruhi regulasi, audit, dan corporate governance	8	18%
Transfer pricing dipengaruhi agency problem	7	16%
Transfer pricing sebagai strategi tax planning & efisiensi pajak	6	14%
Transfer pricing dipengaruhi faktor perilaku	5	12%
Total	50	100%

Temuan ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak dapat dipandang secara tunggal sebagai praktik penghindaran pajak, melainkan sebagai instrumen yang kompleks dalam perilaku perpajakan perusahaan. Variasi hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa penggunaan *transfer pricing* sangat bergantung pada konteks perusahaan, lingkungan regulasi, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya.

Kerangka Teoritis dalam Konteks Transfer Pricing dan Perilaku Perpajakan

Berdasarkan hasil SLR, artikel yang dianalisis menggunakan berbagai landasan teoritis dalam menjelaskan praktik *transfer pricing* dan perilaku perpajakan perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa *stakeholder theory* (38%) dan *agency theory* (36%) menjadi teori yang paling dominan, diikuti oleh *Theory of Planned Behaviour* (12%). Sementara itu, teori lainnya seperti *neo-classical trade theory*, *rationality theory*, teori perpajakan internasional, dan *Arm's Length Principle* (ALP) digunakan dalam proporsi yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian *transfer pricing* bersifat multidisipliner dengan mengintegrasikan perspektif tata kelola, perilaku, dan ekonomi.

Tabel 6. Distribusi Teori Penelitian

Teori	Jumlah	Persentase
Stakeholder Theory	19	38%
Agency Theory	18	36%
Theory of Planned Behaviour	6	12%
Neo-classical trade theory	2	4%
Rationality Theory	2	4%
Arm's Length Principle (ALP)	2	4%
Teori perpajakan internasional	1	2%
Total	50	100%

Stakeholder theory merupakan landasan utama dalam memahami perilaku perusahaan dalam konteks perpajakan, khususnya terkait praktik transfer pricing. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham (shareholders), tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders),

termasuk pemerintah, regulator, dan masyarakat (Alkausar et al., 2023). Dalam konteks perpajakan, pemerintah berperan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap penerimaan negara, regulator bertanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan, sedangkan masyarakat menjadi pihak yang terdampak secara tidak langsung melalui distribusi kesejahteraan publik (Alkausar et al., 2023; Kalra & Afzal, 2023). Oleh karena itu, keputusan perusahaan dalam menentukan strategi perpajakan, termasuk penggunaan transfer pricing, tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan interaksi dan konflik kepentingan antar stakeholder. Hal ini sejalan dengan berbagai temuan empiris yang menunjukkan bahwa praktik transfer pricing sering kali menimbulkan trade-off antara efisiensi pajak perusahaan dan keadilan fiskal bagi negara (Wealth et al., 2025; Li & Cheng, 2024; Kohlhase & Wielhouwer, 2023)

Dalam praktiknya, transfer pricing digunakan oleh perusahaan multinasional sebagai strategi bisnis untuk mengalokasikan laba antar entitas dalam satu grup perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Dari perspektif stakeholder theory, praktik ini memiliki implikasi luas karena dapat memengaruhi distribusi beban pajak secara global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing sering dimanfaatkan sebagai alat tax avoidance, tax aggressiveness, dan profit shifting melalui manipulasi harga transaksi intra-group dan pemanfaatan perbedaan tarif pajak antar negara (Kalra & Afzal, 2023; Álvarez-martínez et al., 2022; Gaspareniene et al., 2022; Scollo & Branston, 2022). Praktik ini berkontribusi terhadap base erosion and profit shifting (BEPS) yang berdampak signifikan pada penurunan penerimaan pajak, terutama di negara berkembang (Wealth et al., 2025; Hearson et al., 2023; Mporu & Wealth, 2022). Namun demikian, tidak seluruh praktik transfer pricing bersifat negatif, karena dalam beberapa kasus juga digunakan sebagai bagian dari strategi tax planning yang legal untuk meningkatkan efisiensi pajak perusahaan (Li & Cheng, 2024; Kohlhase & Wielhouwer, 2023). Dengan demikian, transfer pricing mencerminkan spektrum perilaku perpajakan perusahaan yang berada antara kepatuhan (compliance) dan penghindaran pajak (avoidance), tergantung pada konteks regulasi dan tekanan stakeholder.

Selain stakeholder theory, praktik transfer pricing juga dapat dijelaskan melalui berbagai teori pendukung. Agency theory menekankan bahwa konflik kepentingan antara manajer dan pemilik mendorong perilaku oportunistik, termasuk penggunaan transfer pricing untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba (Anggiyanti & Sormin, 2024; Kohlhase & Wielhouwer, 2023; Hanlon et al., 2022), terutama di bawah tekanan kinerja (Hardana & Hasibuan, 2023). Sementara itu, Theory of Planned Behaviour menjelaskan bahwa keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor perilaku seperti persepsi manfaat, risiko, dan kepatuhan (Apriyanti et al., 2023; Rogers & Oats, 2022).

Dari sisi ekonomi, neo-classical trade theory dan teori perpajakan internasional menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara menciptakan insentif untuk melakukan profit shifting (Hajjaj et al., 2026; Gaspareniene et al., 2022), yang diperkuat oleh rationality theory bahwa perusahaan akan memilih strategi paling menguntungkan ((Sebele-mpofu et al., 2021; Wealth et al., 2025; Sebele-mpofu et al., 2021). Di sisi lain, regulasi seperti Arm's Length Principle (ALP) bertujuan membatasi manipulasi harga antar pihak berelasi, namun keterbatasan implementasinya masih membuka peluang tax planning agresif (Choi et al., 2024). Selain itu, faktor institusional seperti kualitas audit, probabilitas pemeriksaan, dan transparansi informasi turut memengaruhi praktik transfer pricing, bahkan dalam ekonomi

digital, kelemahan regulasi semakin memperbesar peluang terjadinya profit shifting (Mpofu & Moloi, 2022).

Secara keseluruhan, sintesis teoritis ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam praktik transfer pricing merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor, baik ekonomi, institusional, maupun perilaku. Dalam perspektif stakeholder theory, praktik ini tidak hanya mencerminkan upaya perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan, tetapi juga merupakan respons terhadap tekanan dan ekspektasi dari berbagai stakeholder. Dengan demikian, perilaku perpajakan perusahaan, termasuk penggunaan transfer pricing, dapat dipahami sebagai hasil dari dinamika kepentingan yang saling berinteraksi antara perusahaan, pemerintah, regulator, dan masyarakat.

Praktik Transfer Pricing sebagai Bagian dari Perilaku Perpajakan Perusahaan

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review, praktik transfer pricing tidak dapat dilepaskan dari perilaku perpajakan perusahaan, karena menjadi salah satu instrumen utama dalam menentukan besarnya beban pajak yang harus ditanggung. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing secara luas digunakan sebagai strategi tax avoidance, tax aggressiveness, dan profit shifting, terutama oleh perusahaan multinasional yang beroperasi lintas yurisdiksi (Hajjaj et al., 2026; Mediaty et al., 2025; Mpofu, 2025; Kalra & Afzal, 2023; Alkausar et al., 2023; Álvarez-martínez et al., 2022; Gaspareniene et al., 2022). Praktik ini dilakukan melalui manipulasi harga transaksi antar entitas afiliasi, termasuk barang, jasa, dan aset tidak berwujud, dengan tujuan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Wealth et al., 2025; Sebele-Mpofu et al., 2021). Akibatnya, praktik tersebut berkontribusi terhadap fenomena base erosion and profit shifting (BEPS) yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak, khususnya di negara berkembang (Mpofu, 2025; Hearson et al., 2023; Mpofu & Wealth, 2022).

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa transfer pricing tidak selalu bersifat negatif atau identik dengan penghindaran pajak. Dalam beberapa kasus, transfer pricing digunakan sebagai bagian dari strategi tax planning yang legal untuk meningkatkan efisiensi pajak dan mengoptimalkan laba setelah pajak (Li & Cheng, 2024; Shahwan, 2024; Demko-rihter et al., 2023; Kohlhase & Wielhouwer, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa praktik transfer pricing berada dalam suatu spektrum perilaku perpajakan, mulai dari kepatuhan (compliance), perencanaan pajak (tax planning), hingga penghindaran pajak (tax avoidance) dan agresivitas pajak (tax aggressiveness) (Karunia et al., 2026) dan (Abdu & Adem, 2023) (Blaufus et al., 2022; Jakobsen & Søgaaard, 2022). Bahkan, beberapa penelitian menemukan bahwa pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance tidak selalu konsisten, karena bergantung pada kondisi perusahaan, struktur kepemilikan, serta tekanan regulasi yang dihadapi (Imanuel & Tarmidi, 2025; Anggiyanti & Sormin, 2024).

Selain itu, praktik transfer pricing juga mencerminkan perilaku strategis perusahaan dalam merespons lingkungan perpajakan yang kompleks. Perusahaan tidak hanya mempertimbangkan manfaat penghematan pajak, tetapi juga risiko audit, sanksi, dan reputasi (Müller et al., 2024; Reineke et al., 2023). Dalam konteks ini, transparansi seperti country-by-country reporting (CbCR) serta peningkatan pengawasan dapat menekan praktik agresif transfer pricing (Dumiter et al., 2026; Müller et al., 2024; Samudra, 2024). Di sisi lain, kompleksitas regulasi dan ambiguitas dalam penerapan prinsip seperti arm's length justru

membuka peluang bagi perusahaan untuk tetap melakukan perencanaan pajak agresif (Choi et al., 2024; Hoppe et al., 2023; Dedić, 2022). Dengan demikian, transfer pricing tidak hanya mencerminkan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, tetapi juga merupakan bagian dari strategi adaptif dalam menghadapi tekanan regulasi, ekonomi, dan reputasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Transfer Pricing

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa praktik transfer pricing dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, meliputi faktor ekonomi, institusional, tata kelola, serta perilaku. Dari sisi ekonomi, perbedaan tarif pajak antar negara menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan profit shifting melalui transfer pricing (Hajjaj et al., 2026; Gasparyniene et al., 2022; Kato & Okoshi, 2022). Perusahaan multinasional cenderung mengalokasikan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah atau tax haven untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak (Wealth et al., 2025; Kalra & Afzal, 2023; Sebelemfufu et al., 2021). Selain itu, struktur kepemilikan asing dan aktivitas lintas negara juga meningkatkan peluang terjadinya praktik transfer pricing (Karunia et al., 2026; Putri et al., 2024).

Dari perspektif institusional, kualitas regulasi, probabilitas audit, serta efektivitas pengawasan menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku perusahaan. Lemahnya regulasi, kompleksitas aturan, serta keterbatasan data pembanding dalam penerapan Arm's Length Principle (ALP) memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi harga transfer (Mediaty et al., 2025; Choi et al., 2024; Mpofu & Wealth, 2022). Sebaliknya, peningkatan kualitas audit, transparansi, serta pengawasan oleh otoritas pajak dapat menekan tingkat agresivitas transfer pricing (Reineke et al., 2023; Sari et al., 2023). Dalam konteks ekonomi digital, keterbatasan regulasi semakin memperbesar peluang perusahaan untuk melakukan profit shifting karena sulitnya pengawasan terhadap transaksi lintas batas (Mpofu, 2022; Mpofu & Moloi, 2022).

Selain itu, faktor internal perusahaan seperti corporate governance dan konflik keagenan juga berperan penting dalam menentukan praktik transfer pricing. Dalam perspektif agency theory, manajer memiliki insentif untuk melakukan tax avoidance melalui transfer pricing guna meningkatkan kinerja keuangan dan memperoleh kompensasi yang lebih tinggi (Alqatan et al., 2025; Kolondam & Permatasari, 2024; Hardana & Hasibuan, 2023; Hanlon et al., 2022). Namun, mekanisme tata kelola seperti audit committee dan pengawasan internal dapat membatasi perilaku oportunistik tersebut (Alqatan et al., 2025; Chandrasena et al., 2025). Di sisi lain, faktor perilaku seperti persepsi manfaat, risiko, tingkat kepercayaan (trust), serta kepatuhan terhadap otoritas pajak juga memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing (Schjelderup & Stähler, 2024; Agusti & Rahman, 2023; Apriyanti et al., 2023; Rogers & Oats, 2022). Perusahaan cenderung melakukan transfer pricing ketika manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang dihadapi, terutama dalam kondisi pengawasan yang lemah (Khan & Nuryanah, 2023; Ciubotariu & Petrescu, 2022; Mashiri et al., 2021).

Secara keseluruhan, praktik transfer pricing merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling memengaruhi. Tidak hanya didorong oleh motivasi ekonomi untuk meminimalkan pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi regulasi, tata kelola perusahaan, serta faktor perilaku dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik transfer pricing tidak dapat dijelaskan secara parsial, melainkan harus dipahami sebagai

fenomena multidimensional yang mencerminkan dinamika hubungan antara perusahaan, regulator, dan lingkungan bisnis global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil SLR, dapat disimpulkan bahwa transfer pricing merupakan elemen penting dalam perilaku perpajakan perusahaan yang mencerminkan spektrum keputusan strategis, mulai dari kepatuhan pajak hingga penghindaran pajak yang agresif. Praktik ini tidak dapat dipandang secara tunggal sebagai tindakan negatif, karena selain digunakan untuk tax avoidance, transfer pricing juga berfungsi sebagai instrumen tax planning yang legal dalam meningkatkan efisiensi pajak perusahaan. Hubungan antara transfer pricing dan perilaku perpajakan bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan tarif pajak antar negara, kualitas regulasi dan pengawasan, mekanisme corporate governance, konflik keagenan, serta faktor perilaku perusahaan. Selain itu, tekanan dari stakeholder dan risiko reputasi turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan strategi perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik transfer pricing merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, institusional, dan perilaku. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak yang agresif. Di sisi lain, perusahaan juga diharapkan mampu menyeimbangkan antara efisiensi pajak dan tanggung jawab sosial guna menjaga legitimasi di mata stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, Esmael, & Adem, Mohammd. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2189559.
- Agusti, R. R., & Rahman, A. F. (2023). Determinants Of Tax Attitude In Small And Medium Enterprises: Evidence From Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1), 1–15.
- Alkausar, B., Nugroho, Y., Qomariyah, A., & Prasetyo, A. (2023). Corporate Tax Aggressiveness: Evidence Unresolved Agency Problem Captured By Theory Agency Type 3. *Cogent Business & Management*, 10(2), 1–13.
- Alqatan, A., Chemingui, S., & Arslan, M. (2025). Effect of Audit Committee on Tax Aggressiveness: French Evidence. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(1), 1–19.
- Álvarez-martínez, M. T., Barrios, S., Andria, D., Gesualdo, M., Nicodeme, G., & Pycroft, J. (2022). How Large Is The Corporate Tax Base Erosion And Profit Shifting ? A General Equilibrium Approach. *Economic Systems Research*, 34(2), 167–198.
- Anggiyanti, L., & Sormin, F. (2024). The Effect of Profitability, Leverage, and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical study of Mining Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period 2017-2022). *South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences*, (1), 4–12.
- Apriyanti, H. W., Sulaiman, S., & Jamaluddin, A. (2023). Transfer Pricing Optimization In The Developing Economy : A Tax Consultant's View. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(2), 190–196.

- Blaufus, K., Chirvi, M., Huber, H., Maiterth, R., Sureth-, C., Blaufus, K., Chirvi, M., Huber, H., Maiterth, R., & Sureth-, C. (2022). Tax Misperception and its Effects on Decision Making—Literature Review and Behavioral Taxpayer Response Model. *European Accounting Review*, 31(1), 111–144.
- Chandrasena, S., Matthews, L., & Meftah, A. (2025). Does The Presence Of A Sustainability Committee Strengthen The Impact Of ESG Disclosure On Tax Aggressiveness? Insights from North America. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 65, 1039–1065.
- Choi, J. P., Ishikawa, J., & Okoshi, H. (2024). Tax havens and cross-border licensing with transfer pricing regulation. In *International Tax and Public Finance*, 31(2).
- Ciubotariu, M. S., & Petrescu, C. (2022). Transfer Pricing-A New Tax Challenge For Multinational Companies. *The USV Annals of Economics and Public Administration*, 35(1), 118–128.
- Dedić, J. (2022). Comparative Analysis Of Legislation On Transfer Pricing In Neighboring Countries. *Business Resilience in a Changing World*, 25–31.
- Demko-rihter, J., Sekerez, V., Spasi, D., & Conic, N. (2023). The Neglected Focus on Managerial Aspect of Transfer Pricing Policy in Multidivisional Companies—Case of Serbia. *Systems*, 11, 1–19.
- Dumiter, F. C., Louç, E., & Boit, M. (2026). AI-Enabled Management of Transfer Pricing Documentation: A Sustainable Governance Framework Integrating Compliance, Digitalization, and CSRD Requirements. *Sustainability*, 18, 1–25.
- Gaspareniene, L., Kliestik, T., Sivickiene, R., Remeikiene, R., & Endrijaitis, M. (2022). Impact of Foreign Direct Investment on Tax Revenue : The Case of the European Union. *Journal of Competitiveness*, 14(1), 43–60.
- Hajjaj, M. A., Mkaddem, Z. B., Es-saadi, H., Tesse, I., & Chahib, J. (2026). Transfer Pricing and Macroeconomic Stability: A Multi-Country Analysis of European Economies. *Journal of Risk and Financial Management*, 19, 1–32.
- Hanlon, M., Yeung, K., & Zuo, L. U. O. (2022). Behavioral Economics of Accounting : A Review of Archival Research on Individual Decision Makers. *Contemporary Accounting Research*, 39(2), 1150–1214.
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 67–78.
- Hearson, M., Christensen, R. C., & Randriamanalina, T. (2023). Developing Influence: The Power Of ‘The Rest’ In Global Tax Governance. *Review of International Political Economy*, 30(3), 841–864.
- Hoppe, T., Schanz, D., Sturm, S., & Sureth-sloane, C. (2023). The Tax Complexity Index—A Survey-Based Country Measure of Tax Code and Framework Complexity. *European Accounting Review*, 32(2), 239–273.
- Imanuel, K., & Tarmidi, D. (2025). Exploring the Opportunities for Tax Avoidance Through the Thin Capitalization, Transfer Pricing, and Foreign Ownership. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 9(9), 396–403.
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203–3216.

- Jakobsen, K. M., & Søgaaard, J. E. (2022). Identifying Behavioral Responses To Tax Reforms: New Insights And A New Approach. *Journal of Public Economics*, 212, 1–14.
- Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer Pricing Practices In Multinational Corporations And Their Effects On Developing Countries Tax Revenue: A Systematic Literature Review. *International Trade, Politics and Developmen*, 7(3), 172–190.
- Karunia, R. L., Samuels, A. M., Prasetiawan, S., Adhitia, S., Malaihollo, C. A., Hartono, D., Syakyakirti, S., Wahyu, C., & Harerio, S. (2026). Reforming Tax Policies : Foreign Ownership And Transfer Pricing Strategies. *Cogent Business & Management*, 13(1), 1–17.
- Kato, H., & Okoshi, H. (2022). Economic Integration and Agglomeration Of Multinational Production With Transfer Pricing. *International Economic Review*, 63(3), 1325–1355. <https://doi.org/10.1111/iere.12569>
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating Tax Aggressiveness: Evidence From Indonesia's Tax Amnesty Program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Kohlhase, S., & Wielhouwer, J. L. (2023). Tax And Tariff Planning Through Transfer Prices: The Role Of The Head Office And Business Unit. *Journal of Accounting and Economics*, 75(2–3), 2–22.
- Kolondam, C. Y., & Permatasari, I. K. (2024). The Effect of Transfer Pricing and Political Connections On Tax Avoidance With Profitability As A Moderating Variable. *Journal Eduvest*, 4(8), 7457–7474.
- Li, Y., & Cheng, Y. (2024). A Risk Management Strategy under Transfer Pricing for Multi-National Supply Chain along the Belt and Road Initiative. *Sustainability*, 16, 2–24.
- Mashiri, E., Dzomira, S., & Canicio, D. (2021). Transfer pricing auditing and tax forestalling by Multinational Corporations: A game theoretic approach. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1–17.
- Mediaty, M., Usman, A., Ashar, M., & Fitriani, F. (2025). Profit Shifting Through Transfer Pricing: A Systematic Review on Its Influence on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(2), 760–773.
- Mpofu, F. Y. (2022). Taxation of the Digital Economy and Direct Digital Service Taxes: Opportunities, Challenges, and Implications for African Countries. *Economies*, 10, 1–28.
- Mpofu, F. Y., & Moloi, T. (2022). Direct Digital Services Taxes in Africa and the Canons of Taxation. *Laws*, 11, 1–20.
- Mpofu, F. Y., & Wealth, E. (2022). The Arm's Length Principle: A Panacea Or Problem To Regulating Transfer Pricing Transactions By Mnes In Developing Countries. *Eurasian Journal of Business and Management*, 10(2), 137–152.
- Mpofu, Q. (2025). A Discussion Paper On International Taxation And The Allocation Of Taxing Rights In Africa: Challenges And Opportunities. *Business Ecosystem & Strategy*, 7(1), 122–130.
- Müller, R., Spengel, C., & Weck, S. (2024). How Do Investors Value The Publication Of Tax Information ? Evidence From The European Public Country-By-Country Reporting. *Contemporary Accounting Research*, 41, 1893–1924.

- Prastyawan, H., & Herliansyah, Y. (2023). Content Analysis of Indonesian Tax Court Rulings : Aggresiveness of Transfer Pricing and Tax Avoidance. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 8(12), 303–317.
- Putri, V. R., Hadli, M., Mohamad, S., Zakaria, N. B., & Zifi, M. P. (2024). Tax Avoidance with Maqasid Syariah : Empirical Insights on Derivatives, Debt Shifting, Transfer Pricing, and Financial Distress †. *Journal of Risk and Financial Management*, 17, 1–17.
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., Ghapar, F., & Anita, R. (2024). Tax Tightrope : The Perils of Foreign Ownership, Executive Incentives and Transfer Pricing in Indonesian Banking. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(1), 1–18.
- Reineke, R., Weiskirchner-merten, K., & Wielenberg, S. (2023). When Do Firms Use One Set Of Books In An International Tax Compliance Game? *Review of Accounting Studies*, 28, 1856–1885.
- Rogers, H., & Oats, L. (2022). Transfer Pricing : Changing Views In Changing Times. *Accounting Forum*, 46(1), 83–107.
- Samudra, A. A. (2024). Property Tax in Indonesia: A Proposal for Increasing Land and Building Tax Revenue Using the System Dynamics Simulation Method. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 100–121.
- Sari, D. K., Siregar, S. V., Martani, D., & Sensi, L. (2023). The Effect Of Audit Quality On Transfer Pricing Aggressiveness And Firm Risk: Evidence From Southeast Asian Countries. *Cogent Business & Management*, 10(2), 1–29.
- Scarpa, F., & Signori, S. (2023). Understanding Corporate Tax Responsibility : A Systematic Literature Review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 14(7), 179–201.
- Schjelderup, G., & Stähler, F. (2024). The Economics Of The Global Minimum Tax. *International Tax and Public Finance*, 31(4), 935–952.
- Scollo, M., & Branston, J. R. (2022). Where To Next For Countries With High Tobacco Taxes ? The Potential For Greater Control Of Tobacco Pricing Through Licensing Regulation. *Tobacco Control*, 31, 235–240.
- Sebele-mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An Exposition Of Transfer Pricing Motives, Strategies And Their Implementation In Tax Avoidance By Mnes In Developing Countries. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1–25.
- Shahwan, Y. (2024). Asian Economic And Financial Review The Effect Of Practicing Transfer Pricing And Financial Performance: Evidence From Multinational Corporations In The UAE. *Asian Economic and Financial Review*, 14(10), 734–747.
- Wealth, E., Smulders, S. A., & Mpofu, F. Y. (2025). Conceptualising The Behaviour Of Mnes, Tax Authorities And Tax Consultants In Respect Of Transfer Pricing Practices—A Three-Layer Analysis. *Accounting, Economics, and Law: A Convivium*, 15(2), 155–184.